



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT
PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK DAN ATAS NAMA WALI
KOTA MEDAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN
NASKAH DINAS LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kota Medan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan untuk dan atas nama Wali Kota Medan menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas lainnya di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan Untuk Dan Atas Nama Wali Kota Medan Menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya Di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK DAN ATAS NAMA WALI KOTA MEDAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Medan;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKDPSDM merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan kewenangan di bidang administrasi kepegawaian;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
8. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan;
9. Kepala BKDPSDM adalah Kepala BKDPSDM Kota Medan;
10. Sekretaris BKDPSDM adalah Sekretaris BKDPSDM Kota Medan;
11. Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM Kota Medan;
12. Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pada BKDPSDM Kota Medan;
13. Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM Kota Medan;
14. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM Kota Medan.
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Administrasi Kepegawaian, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKDPSDM Kota Medan terkait pendelegasian wewenang administrasi kepegawaian.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang kepegawaian pada Pemerintah Kota Medan; dan
 - b. peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian pada Pemerintah kota Medan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Wali Kota mendelegasikan sebagian wewenangnya pada Sekretaris Daerah Kota Medan untuk dan atas nama Wali Kota menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Persetujuan Lolos/Butuh Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Tenaga Titipan/Yang dipekerjakan dari Instansi asal ke Pemerintah Kota Medan dan dari Pemerintah Kota Medan ke Instansi tujuan;

- b. Naskah Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mutasi dari Luar Pemerintah Kota Medan;
- c. Naskah Keputusan Perpindahan PNS Mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Pemerintah Kota Medan;
- d. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas;
- e. Naskah Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan III/d ke bawah;
- f. Naskah Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi PNS;
- g. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang akan memperoleh kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah;
- h. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;
- i. Naskah Keputusan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Tugas Belajar;
- j. Naskah Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar dan Izin Tugas Belajar;
- k. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
- l. Naskah Keputusan Pengangkatan Pertama Kali, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional;
- m. Naskah Keputusan tentang Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat dan Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional;
- n. Naskah Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberian Tunjangan Khusus Lainnya;
- o. Naskah Keputusan Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- p. Naskah Keputusan Izin Perceraian bagi PNS Golongan IV/a ke atas;
- q. Usul dan daftar normatif yang akan mencapai batas usia pensiun golongan IV/b
- r. Usul dan daftar normatif pensiun janda/duda golongan IV/b;
- s. Usul dan daftar normatif pensiun anumerta golongan IV/b;
- t. Usul dan daftar normatif pensiun atas permintaan sendiri golongan IV/a dan IV/b;
- u. Usul dan daftar normatif pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani serta pemberian hak pensiun golongan IV/b;
- v. Usul dan daftar normatif pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah serta pemberian hak pensiun golongan IV/b;
- w. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian hak Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun golongan IV/a dan IV/b;
- x. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian hak Pensiun Janda/Duda golongan IV/a dan IV/b;
- y. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian hak Pensiun Janda /Duda/ Anak/Orang Tua golongan IV/a dan IV/b;
- z. Naskah Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian hak Pensiun golongan IV/a dan IV/b;
- aa. Naskah Keputusan Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani serta Pemberian hak Pensiun golongan IV/a dan IV/b;
- bb. Naskah Keputusan Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian hak Pensiun golongan IV/a dan IV/b;
- cc. Naskah Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun;

Pasal 4

Wali Kota mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Asisten Administrasi Umum untuk dan atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Surat Keterangan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala BKDPSDM untuk dan atas nama Wali Kota menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Salinan dan Petikan Surat Keputusan tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja pada Pemerintah Kota Medan;
- b. Salinan dan petikan Keputusan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Mutasi dari luar Pemerintah Kota Medan;
- c. Surat Pengantar Tugas dari Tenaga Titipan/Yang dipekerjakan dari luar Pemerintah Kota Medan;
- d. Surat Penolakan/Pengembalian Usul Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Pemerintah Kota Medan;
- e. Usul Mutasi Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke bawah;
- f. Formulir Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Salinan dan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d;
- h. Surat/Naskah Keputusan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil pejabat Struktural maupun fungsional dan Pelaksana golongan ruang IV/a ke atas;
- j. Usul Peninjauan Masa Kerja, Piagam penghargaan, Satya Lencana, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil lebih dari 2 (dua) tahun, peserta ujian dinas, peserta ujian Penyesuaian Ijazah, Peserta Pelatihan Dasar, peserta seleksi tugas belajar dan surat lainnya sifatnya yang tidak prinsipil;
- k. Daftar Nilai Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh kenaikan Pangkat melalui Penyesuaian Ijazah;
- l. Daftar Nilai Tanda Lulus Ujian Dinas;
- m. Naskah Keputusan Pencatuman Gelar Akademik kepada Pegawai Negeri Sipil;
- n. Salinan dan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- o. Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil;

- p. Usul dan daftar normatif yang akan mencapai batas usia pensiun golongan IV/a kebawah;
- q. Usul dan daftar normatif pensiun janda/duda golongan IV/a kebawah;
- r. Usul dan daftar normatif pensiun anumerta golongan IV/a kebawah;
- s. Usul dan daftar normatif pensiun atas permintaan sendiri golongan III/d kebawah;
- t. Usul dan daftar normatif pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani serta pemberian pensiun golongan IV/a kebawah;
- u. Usul dan daftar normatif pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah serta pemberian pensiun golongan IV/a kebawah;
- v. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian hak Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun golongan III/d kebawah;
- w. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian hak Pensiun Janda/Duda golongan III/d kebawah;
- x. Naskah Keputusan Pemberian Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak /Orang Tua golongan III/d kebawah;
- y. Naskah Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian hak Pensiun golongan III/d kebawah;
- z. Naskah Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun golongan III/d kebawah;
- aa. Naskah Keputusan Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani serta Pemberian hak Pensiun golongan III/d kebawah;
- bb. Naskah Keputusan Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian hak Pensiun golongan III/d kebawah;
- cc. Salinan dan petikan keputusan dan Peninjauan Masa Kerja kepada PNS;
- dd. Usul Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional golongan ruang IV/c ke atas;
- ee. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Pustakawan, Pranata Komputer, Arsiparis, Sandiman dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain;
- ff. Salinan dan Petikan Keputusan Pengangkatan pertama kali, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional;
- gg. Naskah Keputusan Izin Perceraian bagi PNS golongan ruang III/d ke bawah;
- hh. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat dan Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional;
- ii. Salinan dan Petikan Keputusan Pemberhentian Sementara PNS;
- jj. Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Struktural, Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah Menduduki Jabatan (SPPTMJ);
- kk. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberian Tunjangan Khusus Lainnya;
- ll. Surat Susulan dari Surat-Surat yang ditandatangani oleh Wali Kota Medan dan Sekretaris Daerah Kota Medan di bidang kepegawaian;
- mm. Perbaikan Naskah Surat Keputusan sepanjang yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
- nn. Salinan Petikan Keputusan Wali Kota di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya.

Pasal 6

Wali Kota Medan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Sekretaris BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai:

- a. Surat Pengantar Penyampaian Peraturan Kepegawaian;
- b. Surat Susulan atas Surat yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM dan merupakan tugas Sekretaris BKDPSDM;
- c. Surat Permintaan Kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas-tugas Sekretaris;
- d. Pengesahan Surat Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas ke BKDPSDM Kota Medan;
- e. Pengesahan/Legalisasi salinan atau fotocopy surat-surat berhubungan dengan kepegawaian.

Pasal 7

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di bidang Kepegawaian sepanjang mengenai:

- a. Surat Pengembalian Usul yang berkaitan dengan bidang pengembangan karir yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- b. Surat Susulan atas Surat yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM dan merupakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Karir pada BKDPSDM.

Pasal 8

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai:

- a. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil jabatan pelaksana golongan ruang III/d ke bawah;
- b. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan Ruang II/d Ke bawah;
- c. Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- d. Surat Susulan atas Surat yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM dan merupakan tugas Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKDPSDM.

Pasal 9

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai:

- a. Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- b. Surat Susulan atas Surat yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM dan merupakan tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian pada BKDPSDM.

Pasal 10

Wali Kota mendelegasikan Sebagian wewenangnya kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM untuk atas nama Wali Kota menandatangani Naskah Dinas Lainnya di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sepanjang mengenai :

- a. Surat Pengembalian Usul dan Permintaan Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- b. Petikan Keputusan Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Surat Susulan atas Surat yang ditandatangani oleh Kepala BKDPSDM dan merupakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKDPSDM.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Kota Medan Untuk dan atas nama Wali Kota Medan Menandatangani Surat Keputusan Dan Naskah Dinas Lainnya di bidang kepegawaian Pada Pemerintah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Januari 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001